



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I WAYAN SUKADANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lembean pada tanggal 1 Juli 1991, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Lembean, Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

NI LUH WIDIARNI, jenis kelamin perempuan, lahir di Glagahlinggah pada tanggal 20 Oktober 1999, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Lembean, Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Wayan Budiarta, S.H., CLA., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Indra Arta Law Office" yang beralamat di Jalan Kecubung Nomor 7, Sumerta Kaja, Denpasar Timur, Kota Denpasar, email: indraartadewata@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 13 Februari 2024, di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli, mengajukan permohonan yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu di Bangli pada tanggal 03 Oktober 2018 di depan pemuka agama Hindu Jero Mangku Wayan Rija, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 04 Februari 2019 dengan Nomor: 5106-KW-04022019-0003;
2. Bahwa perkawinan antara para pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan Hukum dan Agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan, yang menyatakan : "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, para pemohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di BR. Lembean, Dusun Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Prov. Bali;
4. Bahwa perkawinan berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu dengan membentuk keluarga yang Bahagia, oleh karena selama masa perkawinan para pemohon tidak dikaruniai seorang anak sehingga menyebabkan kurangnya rasa bahagia dalam rumah tangga para pemohon;
5. Bahwa oleh karena selama masa perkawinan para pemohon tidak dikaruniai dan/atau tidak memiliki seorang anak, sehingga menyebabkan para pemohon mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama **Muhammad Akhmar Satria**, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang lahir di Indramayu pada tanggal 17 Januari 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-07032022-0014, berdasarkan penetapan putusan pengadilan dengan nomor perkara : 103/Pdt.P/2023/PN.Bli yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracth*);

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa peristiwa pengangkatan anak seperti yang telah disebut di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur secara adat bali dan agama hindu serta sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa saat ini para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan status agama terhadap seorang anak angkat yang sebelumnya beragama Islam dan bernama **Muhammad Akhmar Satria**, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang lahir di Indramayu pada tanggal 17 Januari 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-07032022-0014, berdasarkan penetapan putusan pengadilan dengan nomor perkara : 103/Pdt.P/2023/PN.Bli yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracth*), menjadi I Wayan Merta Yasa berdasarkan berita acara Pengangkatan Anak secara Adat (*memeras*) dan Upacara Adat Masuk Agama Hindu (*Sudhi Wadhani*) pada tanggal 27 Juli 2023, menjadi beragama Hindu ;

8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama guna untuk mempertegas status hubungan keluarga antara para pemohon dengan anak angkatnya, serta agar sah secara legalitas hukum dan adanya kesesuaian data kependudukan, berdasarkan dengan yang tercantum dalam salinan penetapan perkara perdata permohonan nomor 103/Pdt.P/2023/PN Bli, yaitu "*Memerintahkan Para Pomohon untuk melaporkan peristiwa pengangkatan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanaya salinan penetapan ini guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut...*";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangli melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perakara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum anak yang bernama Muhammad Akhmar Satria, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang lahir di Indramayu pada

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LU-07032022-0014 dirubah namanya menjadi I Wayan Merta Yasa berdasarkan berita acara Pengangkatan Anak secara Adat (memeras)) pada tanggal 27 Juli 2023 ;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya yang timbul dari pengajuannya perkara ini ;

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya telah diubah oleh Para Pemohon dimana petitum angka 3 (tiga) yang tertulis "Menetapkan secara hukum anak yang bernama **Muhammad Akhmar Satria**, yang sebelumnya beragama Islam dirubah menjadi Agama Hindu berdasarkan Upacara Adat Masuk Agama Hindu (*Sudhi Wadhani*) pada tanggal 27 Juli 2023" dihapus dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106040107911236 atas nama I Wayan Sukadana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Juni 2019 selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106046010990004 atas Ni Luh Widiarni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Juni 2019 selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106040402190001 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sukadana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-04022019-0003 atas nama I Wayan Sukadana dengan Ni Luh Widiarni yang dikeluarkan

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya disebut P-4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LU-07032022-0014 atas nama Muhammad Akhmar Satria yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya disebut P-5;

6. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras) atas nama Muhammad Akhmar Satria tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut P-6;

7. Fotokopi Surat Permohonan yang dibuat oleh I Wayan Sukadana untuk atas nama Muhammad Akhmar Satria yang dibuat di Bangli pada tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut P-8;

9. Fotokopi Piagam Sudhi Wadhani Nomor 77/03/PHDI Kab.Bgl/VII/2023 atas nama Muhammad Akhmar Satria yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor: 140/26/Lb.06/Pem/2024 yang ditandatangani oleh Kelian Banjar Dinas Lembean pada tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut P-10;

11. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Perkara Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Bli atas nama I Wayan Sukadana dan kawan, selanjutnya disebut P-11;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Made Remben;

- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Muhammad Akhmar Satria yang lahir di Indramayu pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah dilakukan upacara *pemerasan* pada tanggal 27 Juli 2023 di Desa Lembean dan telah pula dimohonkan penetapan ke pengadilan;
- Bahwa terhadap anak juga telah dilakukan Upacara Adat Masuk Agama Hindu (*Sudhi Wadhani*) pada saat dilakukan upacara *pemerasan*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang sebelumnya bernama Muhammad Akhmar Satria hendak diubah menjadi I Wayan Merta Yasa;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena semula anak tersebut beragama Islam dan setelah diadopsi oleh Para Pemohon ingin nama anak bercirikan nama bali dan agama hindu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti nama tersebut, namun nama tersebut berasal dari *kumpi* (kakeknya bapak) dari Pemohon I;
- Bahwa terhadap anak telah dilakukan upacara perubahan nama secara adat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi turut hadir ketika upacara perubahan nama secara adat tersebut dilaksanakan;
- Bahwa orang tua kandung anak juga turut hadir pada saat dilaksanakan upacara *pemerasan* dan *Sudhi Wadhani*;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut, sudah ada persetujuan keluarga besar dan sudah ada persetujuan dari orang tua kandung dari Muhammad Akhmar Satria;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua kandung anak, keluarga besar maupun masyarakat sekitar atas perubahan nama anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Para Pemohon mengasuh anak dengan baik dan bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ni Nyoman Remin;

- Bahwa Saksi merupakan bibi dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan memiliki akta perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Muhammad Akhmar Satria yang lahir di Indramayu pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah dilakukan upacara *pemerasan* pada tanggal 27 Juli 2023 di Desa Lembean dan telah pula dimohonkan penetapan ke pengadilan;
- Bahwa terhadap anak juga telah dilakukan Upacara Adat Masuk Agama Hindu (*Sudhi Wadhani*) pada saat dilakukan upacara *pemerasan*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang sebelumnya bernama Muhammad Akhmar Satria hendak diubah menjadi I Wayan Merta Yasa;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena semula anak tersebut beragama Islam dan setelah diadopsi oleh Para Pemohon ingin nama anak bercirikan nama bali dan agama hindu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa arti nama tersebut, namun nama tersebut berasal dari *kumpi* (kakeknya bapak) dari Pemohon I;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak telah dilakukan upacara perubahan nama secara adat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi turut hadir ketika upacara perubahan nama secara adat tersebut dilaksanakan;
- Bahwa orang tua kandung anak juga turut hadir pada saat dilaksanakan upacara *pemerasan* dan *Sudhi Wadhani*;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut, sudah ada persetujuan keluarga besar dan sudah ada persetujuan dari orang tua kandung dari Muhammad Akhmar Satria;
- Bahwa tidak ada keberatan dari orang tua kandung anak, keluarga besar maupun masyarakat sekitar atas perubahan nama anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa selama ini Para Pemohon mengasuh anak dengan baik dan bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Akhmar Satria menjadi I Wayan Merta Yasa;

Menimbang bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Lembean, Desa Lembean,

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-04022019-0003, atas nama I Wayan Sukadana dengan Ni Luh Widiarni serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2018. Dengan demikian, menurut Hakim perkawinan Para Pemohon adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta sesuai dengan bukti P-5 diketahui pada catatan pinggir pengangkatan anak bahwa benar anak yang bernama Muhammad Akhmar Satria, jenis kelamin laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal 17 Januari 2022, yang saat ini masih berusia 2 (dua) tahun adalah anak angkat sah dari I Wayan Sukadana dengan Ni Luh Widiarni. Dengan demikian, Para Pemohon selaku orang tua angkat yang sah dari Muhammad Akhmar Satria memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dan berdasarkan hasil proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwasanya yang menjadi alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Muhammad Akhmar Satria dirubah menjadi I Wayan Merta Yasa adalah untuk mempertegas identitas anak setelah dilakukan pengangkatan anak oleh Para Pemohon karena semula anak tersebut beragama Islam dan saat ini telah beragama Hindu;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam masyarakat adat Hindu Bali, pemberian nama anak merupakan suatu proses sakral yang tidak dapat dipisahkan dari nilai agama Hindu dan nilai budaya sebagai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali yang telah menjadi tradisi secara turun-temurun dan sistematis dalam kehidupan masyarakat yang mana prosesnya dilakukan melalui upacara adat. Pemberian nama atau identitas anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan nama tersebut akan melekat pada anak yang bersangkutan dan dipercaya akan mencerminkan sikap dan kondisinya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang bernama Muhammad Akhmar Satria menjadi I Wayan Merta Yasa dilatarbelakangi karena semula anak beragama Islam dan sejak dilakukan pengangkatan anak oleh Para Pemohon statusnya telah menjadi beragama Hindu yang mana terhadap anak telah dilakukan upacara *pemerasan* dan *Sudhi Wadhani* (upacara adat masuk agama hindu) pada tanggal 27 Juli 2023 (*vide* bukti P-8 dan P-9) sehingga Para Pemohon ingin nama anak tersebut bercirikan adat Hindu Bali sebagaimana tradisi yang dianut oleh masyarakat adat Hindu Bali secara turun temurun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui terkait perubahan nama anak angkat Para Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari orang tua kandung dari Muhammad Akhmar Satria dan keluarga besar Para Pemohon serta telah dilaksanakan upacara perubahan nama secara adat sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, bertempat di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Lembean, Desa Lembean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui tidak ada keberatan dari orang tua kandung anak, keluarga besar maupun masyarakat sekitar atas perubahan nama anak yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim dapat menerima alasan perubahan nama anak angkat Para Pemohon serta turut meyakini adanya konsekuensi dari pemberian suatu nama anak berdasarkan ketentuan nilai-nilai adat Hindu Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama pada akta kelahiran anak yang tercatat bernama Muhammad Akhmar Satria diubah menjadi I Wayan Merta Yasa membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertimbangan diatas, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak angkat Para Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak tersebut cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali, norma kesusilaan dan norma agama;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak yang bernama Muhammad Akhmar Satria, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LU-07032022-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu pada tanggal 11 Maret 2022, yang semula tercatat Muhammad Akhmar Satria diubah menjadi I Wayan Merta Yasa;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Amirotul Azizah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Made Adi Kusuma, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	Rp. 20.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bli